

SOSIALISASI PENTINGNYA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DALAM ORGANISASI MASYARAKAT

Aditya Migi Prematura¹, Agung Aditya², Anggrainy Putri Ayuningrum³

^{1,2}Fakultas Hukum, ³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan;

e-mail co Author: *¹adityamigi94@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat bermitra dengan Kelompok Karang Taruna Mitra Pelangi yang ada di Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur. Mitra merupakan Kelompok organisasi yang memiliki anggota pemuda dan pemudi warga Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur. Dalam melakukan kegiatan Kelompok Organisasi masyarakat harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut. Secara keseluruhan AD/ART berfungsi untuk menggambarkan sistem kerja suatu organisasi. AD sendiri berfungsi sebagai dasar pengambilan peraturan dalam konteks organisasi. ART merupakan perincian dari AD, ART bersifat lebih fleksibel. Dengan diatur secara jelas maka dapat memberikan dasar yang jelas dalam melakukan kegiatan organisasi masyarakat dengan melaksanakan hak dan kewajiban kepada anggotanya maka dapat tercapai suatu kegiatan organisasi masyarakat yang sesuai dengan apa yang diinginkan bersama dan sesuai dengan visi misi kegiatan tersebut. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, pengurus dan anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur dapat lebih memahami arti pentingnya AD/ART dalam suatu organisasi. Selain itu organisasi tersebut dapat menyusun dan membuat AD/ART bagi organisasinya.

Kata Kunci : *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Karang Taruna, Organisasi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau yang dapat disebut sebagai AD/ART adalah suatu pedoman dalam mengelola suatu kelompok atau organisasi (Handayani, 1986). AD/ART berisikan pedoman dalam bentuk peraturan untuk semua anggota dalam menjalankan suatu kegiatan, serta isi di dalam AD/ART tersebut harus bisa disepakati disetujui oleh semua pengurus serta anggota organisasi. Organisasi yang efektif berarti kegiatan yang dijalankan harus memberikan nilai positif dan keuntungan bagi pengurus dan anggotanya (Siagian, 2001). Serta organisasi berjalan efisien bila usaha yang dijalankan untuk mencapai

tujuan dilakukan secara tepat dan cermat. Serta efisien itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak membuang waktu, biaya, dan juga tenaga.

Berbagai macam organisasi di Indonesia salah satunya adalah Karang Taruna. Karang Taruna sendiri adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah pemuda pemudi untuk mengembangkan diri, tumbuh serta berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial generasi muda, yang mempunyai tujuan yaitu tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Febri, 2018).

Dalam organisasi Kelompok Karang Taruna Mitra Pelangi adalah sebuah kelompok pemuda dan pemudi warga kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur. Karang Taruna Mitra Pelangi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemuda pemudi untuk mengurus suatu kelompok masyarakat dan mempunyai wadah yang memberikan kegiatan positif untuk kepentingan pemuda-pemudi ataupun di masyarakat. Pada saat berdirinya Karang Taruna Mitra Pelangi tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri. Karang Taruna tersebut mengandalkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna untuk dijadikan sebagai sebuah landasan dalam pembuatan organisasi. Padahal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sangat penting karena sebagai pedoman yang memuat peraturan bagi anggota dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi (Fredian, 2014). Dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga membuat anggota organisasi tersebut terikat (Riesa, 2015). Serta memberikan prosedur dan pedoman agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut dan sanksi bagi anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat (Emy, 2016).

Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dipecahkan agar dalam menjalankan sebuah organisasi Karang Taruna mendapatkan petunjuk dalam mengelola baik memperjelas visi dan misi organisasi, tugas dari organisasi karang taruna tersebut, dan juga dapat memberikan gambaran mengenai anggaran yang diperlukan dalam mengelola organisasi Karang Taruna (Rizqo, 2021).

Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Pekalongan dan Organisasi Karang Taruna "Mitra Pelangi" berencana memberikan suatu penyelesaian yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Selain penyuluhan, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Pekalongan juga berencana memberikan sebuah pelatihan tentang cara membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baik.

Diharapkan dengan rencana tersebut maka Karang Taruna "Mitra Pelangi" mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi tiga bentuk metode kegiatan yaitu sosialisasi, diskusi, dan pendampingan. Program pengabdian kepada masyarakat akan diawali dengan sosialisasi Dasar hukum dan pengertian secara umum yang dimaksud dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang arti pentingnya AD ART dalam suatu organisasi, serta tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan atau pembuatan AD ART.

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

Setelah pemberian sosialisasi kepada pengurus dan juga anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur, maka akan diberikan pendampingan dalam menyusun atau membuat AD ART untuk organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi tersebut oleh tim PkM. Sehingga dalam kegiatan PkM ini, salah satu luaran yang nantinya dihasilkan adalah berupa AD ART organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi yang tentunya akan berguna bagi mitra PkM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pada hari Jumat, 22 Desember 2022 di Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dengan peserta Pengurus Karang Taruna Mitra Pelangi berjalan dengan lancar, para narasumber memberikan informasi bahwa dalam pembuatan suatu Organisasi Masyarakat harus mempunyai suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berfungsi untuk menggambarkan sistem kerja suatu organisasi. Anggaran Dasar sendiri berfungsi sebagai dasar pengambilan peraturan dalam konteks organisasi. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian dari Anggaran Dasar, sedangkan Anggaran Rumah Tangga bersifat lebih fleksibel.

Ketika melakukan penyuluhan kepada pengurus dan anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, ditemukan bahwa Organisasi tersebut belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Organisasi tersebut dari awal pendirian belum mempunyai AD/ART namun Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi menggunakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna untuk mendasari berdirinya Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi.

Agenda yang dilakukan oleh pemateri selain memberikan penyuluhan akan pentingnya AD/ART dalam Organisasi, pemateri juga memberikan pendampingan terhadap peserta Pengurus Karang Taruna Mitra Pelangi, pendampingan yang dilakukan adalah pembuatan AD/ART dengan versi tersendiri dari Karang Taruna Mitra Pelangi, agar nanti kedepannya Organisasi tersebut mempunyai tujuan dan pengelolaan keuangan yang baik dan mempunyai manajemen yang baik juga dalam berorganisasi.



Gambar 1. Sosialisasi AD ART



Gambar 2. Pendampingan Penyusunan AD ART dan Penyerahan Souvenir

AD/ ART yang dibuat oleh anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo sudah cukup bagus karena mengatur beberapa hal yang sangat detail mengenai Organisasi Karang Taruna dan dalam pembuatan AD/ART juga berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang dapat disimpulkan bahwa AD/ART yang dibuat tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya.

Beberapa Pasal AD/ART yang dibuat oleh anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo mempunyai perbedaan dan lebih detail daripada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, antara lain adalah di dalam Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Mitra

Pelangi bahwa anggota menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa setiap generasi muda yang berusia 12 sampai dengan 45 tahun mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, hanya menjelaskan setiap generasi muda 13 tahun sampai dengan 45 tahun otomatis menjadi anggota karang taruna.

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar juga menjelaskan mengenai Perubahan Anggaran yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Akbar Karang Taruna Mitra Pelangi dan Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Majelis Akbar. Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Mitra Pelangi dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjelaskan bahwa anggota pasif terdiri remaja dan pemuda mulai dari umur 12 tahun sampai dengan 45 tahun. Selanjutnya anggota aktif mulai dari umur 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Anggota khusus sifatnya terbatas yang dalam arti terbatas bagi kalangan tertentu diluar kriteria anggota pasif dan aktif. Dan yang terakhir adalah anggota pasif, aktif, dan khusus harus masyarakat tetap yang tinggal di wilayah Kelurahan Kuripan Yosorejo.

Selanjutnya Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Mitra Pelangi mengatur mengenai Struktur Organisasi yang diatur dalam Pasal 10 dan yang menyebutkan bahwa Majelis Akbar adalah Majelis tertinggi Karang Taruna Mitra Pelangi yang dihadiri oleh Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Pengurus dan Anggota. Serta dalam Pasal 11 menyebutkan juga bahwa ada Majelis Triwulan dimana Majelis tersebut diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Mitra Pelangi untuk mengevaluasi dan koordinasi kegiatan secara keseluruhan setiap tiga bulan.

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Mitra Pelangi mengatur mengenai Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan oleh Majelis Akbar minimal 2 periode kepengurusan sejak ditetapkan. Sedangkan dalam Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Mitra Pelangi mengatur mengenai Lambang yaitu Lambang Karang Taruna Mitra Pelangi mengandung sekuntum bunga teratai yang mulai mekar dan 2 helai pita terpampang dibagian atas dan bawah, sebuah lingkaran dengan bunga teratai Mekar sebagai latar belakang, berbagai arti dari lambing tersebut terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Mitra Pelangi.

Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, pengurus dan anggota Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Timur dapat lebih memahami arti pentingnya AD/ART dalam suatu organisasi. Selain itu organisasi tersebut dapat menyusun dan membuat AD/ART yang di damping oleh anggota Pengabdian Masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, Universitas Pekalongan untuk mendapatkan landasan hukum bagi Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi.

KESIMPULAN

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan sebuah aturan dasar yang mengatur tujuan, cita-cita, identitas, status, keanggotaan, tata hubungan antar anggota, kelembagaan, dan aturan kerumahtanggaan suatu organisasi. Keberadaan AD ART penting dalam suatu organisasi, karena organisasi bukanlah sekedar suatu perkumpulan saja, melainkan perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk dicapai bersama, membahas identitas dan keanggotaan, serta tata hubungan antar anggota yang jelas. Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Organisasi tersebut dari awal pendirian belum mempunyai AD/ART namun Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi menggunakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna untuk mendasari berdirinya Organisasi Karang Taruna Mitra Pelangi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran organisasi masyarakat tentang pentingnya AD ART masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fredian Tonny Nasdian. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handyaningrat-Soewarno. (1986). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, Cet.7. Jakarta: Gunung Agung
- Siagian, P. Sondang. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Febri Fajar Pratama, (2018). Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara. *Jurnal Civics*. Vol.15, No.02.
- Emy Wuryani,. (2016). *Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Perangkat Administrasi*. file:///Users/agungaditya/Downloads/2473-Article%20Text-8857-1-10-20181212%20(1).pdf
- Rizqo Dzulqornain *et al.* (2021). *Pengajuan Pengujian AD-ART Partai Politik di Mahkamah Agung*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Riesa Christinw Chandrawati. (2015). *Strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di Aksara Yogyakarta*, Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Ghafur, *et al.* (2021). *AD/ART Parpol Di Mahkamah Agung'*, Law.Uii.Ac.Id, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamahagung/>(accessed25Februari2023)